

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha turut menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, pada umumnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia merupakan satu modal dasar pembangunan yang harus didayagunakan semaksimal mungkin. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri baru yang menimbulkan peluang bagi pekerja laki – laki maupun perempuan.

Salah satu negara yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah negara Jepang. Sektor usaha skala kecil menengah merupakan faktor yang turut andil dalam pertumbuhan ekonomi negara Jepang. Selain Negara Jepang, setelah terjadinya perang dunia ke II, di Amerika Serikat, sektor usaha kecil menengah merupakan salah satu pencipta lapangan kerja terbesar.¹

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akibat berkembangnya sektor usaha kecil menengah di negara-negara maju, Saat ini negara berkembang mulai mengubah orientasinya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Negara nya dengan mendaya gunakan sektor usaha kecil menengah.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah:

¹ D. L. BIRCH 1979(http://www.fe.trisakti.ac.id/pusatstudi_industri//pusatstudi_tulus_tambun)

usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah yang dimaksud dengan usaha kecil adalah:

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³

Adapun yang dimaksud dengan usaha menengah menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah:

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴

Definisi Usaha kecil menengah itu sangat berbeda di tempat yang berlainan. Berbagai negara memiliki definisi mereka sendiri mengenai ukuran bisnis yang bisa dikategorikan sebagai usaha kecil menengah. Dengan kategori tersebut, jenis bisnis skala kecil ini memiliki hak dan kewajiban khusus berkaitan dengan legalitas status perusahaan dan besaran pajak yang harus dibayarkan pada

² Indonesia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah., LN. Nomor 93 tahun 2008

³ Ibid

⁴ Ibid

pemerintah. Di Australia, batas jumlah pekerjanya ialah 15 (lima belas) orang. Sebagai contoh unit usaha mikro, kecil dan menengah memperkerjakan jumlah pekerja, negara Amerika merupakan salah satu negara yang memberikan batas unit usaha mikro, kecil, menengah untuk memperkerjakan ±500 pekerja.

Hal inilah yang menjadi peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di gambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012, UMKM mampu memperkerjakan pekerja sebanyak 107 juta pekerja atau sekitar 97,16 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Bahkan, nilai kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan UKM terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai RP. 1, 778 triliun atau 53 persen dari total PDB Indonesia.⁵ Saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia usaha berskala besar mengalami penurunan bahkan berhenti aktifitasnya, namun industri kerajinan yang mayoritas merupakan unit usaha

⁵ Statistikukm..<http://www.depkop.go.id/statistik-ukm&Itemid=93>, (diakses pada tanggal 12 November 2013. Pukul 17.00.wib)

mikro, kecil, menengah (UMKM) adalah unit usaha yang sanggup bertahan, tidak guncang akibat krisis.⁶

Dalam berbagai pembahasan mengenai ketenagakerjaan baik yang diutarakan secara lisan maupun tulisan, terdapat berbagai pernyataan yang mengungkapkan bahwa pekerja adalah tulang punggung perusahaan. Karena pada dasarnya pekerja merupakan peranan yang penting dalam setiap unit usaha sehingga unit usaha tersebut dapat bertumbuh sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di Indonesia aturan terkait pekerja sudah memiliki aturan yang baku dengan tujuan untuk melindungi para pekerja baik laki – laki maupun perempuan, yang bekerja di sektor usaha industri besar hingga unit usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perseorangan hingga badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh pekerja, diberbagai sektor unit kegiatan usaha mulai dari industri besar hingga unit usaha mikro, kecil, menengah. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus mengenai unit usaha mikro, kecil, menengah adalah Undang – Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha kecil menengah membuka lapangan kerja yang lumayan banyak bagi pekerja baik laki – laki maupun

⁶ibid

perempuan. Para pengusaha usaha mikro,kecil,menengah (UMKM) tersebut mempekerjakan pekerja perempuan atau pun laki – laki di berbagai jenis bidang usaha mulai dari Usaha mikro,kecil menengah (UMKM) Perdagangan, usaha mikro,kecil,menengah (UMKM) barang produksi dan sebagainya, Para pekerja tersebut diberi upah mulai dari Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang makan dan sebagainya. Berbeda dengan kegiatan usaha di sektor industri besar yang biasanya pekerja tersebut dibayar sesuai dengan upah minimum yang diatur daerah yang besarnya sekitar Rp. 2.400.000(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Kegiatan usaha mikro,kecil,menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dimiliki perseorangan, dengan modal secara swadaya atau dari hasil modal sendiri sehingga memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi upah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Perbedaan penerapan upah antara dua kegiatan jenis usaha tersebut, menjadi masalah yang kompleks atau menjadi suatu masalah yang membuat para pengusaha mengalami kesulitan untuk memenuhi hak atau menjalankan amanat Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada akhir tahun 2013 daerah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum Provinsi tahun 2014 sebesar Rp. 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah).⁷ Penetapan tersebut menjadi polemik bagi kalangan pengusaha dan pemerintah. Khususnya untuk jenis usaha mikro,,kecil, dan menengah (UMKM),

⁷<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5088/UMP-2013-Tetap-Berlaku,-Buruh-Dilarang-Sweeping> (diakses tanggal 12 november 2013 pada 10.00 wib)

Karena usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kesulitan jika harus menjalankan kebijakan tersebut karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki.

Banyak usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) berkembang di Indonesia, dengan keterbatasan modal yang dimiliki membuat jenis usaha mikro,kecil,menengah (UMKM) tidak memberikan Upah sesuai dengan upah minimum provinsi, dan tidak memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja usaha kecil menengah tersebut.

Salah satu unit usaha mikro,kecil menengah adalah Kharisma Collection yang dimiliki oleh perseorangan dan non berbadan hukum. Kegiatan usaha tersebut dengan memiliki omzet sekitar 8- 10 juta perbulan. Omzet tersebut belum dipotong oleh biaya operasional perbulan yang besarnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Kharisma Collection hanya mampu membayar pekerja sebesar Rp. 1,200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sudah termasuk biaya makan dan lain – lain. Sehingga untuk jaminan kesehatan dan sebagainya Kharisma collection tidak bisa memenuhinya karena adanya keterbatasan modal.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis memberikan judul tulisan:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI
JAKARTA BAGI PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Penerapan Upah Minimum di Kharisma Collection)**

B. Rumusan masalah

Pokok permasalahan merupakan faktor penyebab timbulnya masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan membahas dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah, seharusnya apabila dihubungkan dengan kebijakan UMP DKI Jakarta?
2. Apakah yang menjadi hambatan unit usaha mikro,kecil menengah dalam memenuhi ketentuan tentang pengupahan yang telah ditetapkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kajian penelitian ilmiah yang benar akan selalu memberikan tujuan penelitian yang baik dan jelas bagi pembacanya, sehingga hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi penulis, dunia akademis, maupun masyarakat umum yang membaca tulisan ini.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya ketentuan pengecualian berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan UMKM.
2. Untuk mengetahui mengenai penanguhan kebijakan pengupahan bagi pengusaha UMKM.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan objek pengupahan terhadap pembangunan atau perkembangan UMKM.

4. Untuk memberikan mengetahui hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM dalam menerapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

Sedangkan manfaat penelitian dari penulisan skripsi yang akan diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan dan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui masalah perlindungan pekerja tentang pengupahan di unit usaha kecil menengah.
3. Untuk memberikan solusi terhadap UMKM akibat jika diberlakukan pengupahan bagi UMKM.

D. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini ada beberapa definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008 pasal 1 ayat 1,2,3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁸

2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

⁸ Indonesia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah., LN. Nomor 93 tahun 2008

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁹

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang – Undang ini. (pasal 1 ayat 1,2,3 Undang – Undang nomor 20 tahun 2008).¹⁰

4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹

5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹²

6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

⁹ Tambunan Tulus (UMKM di Indonesia Jakarta : Ghalia Indonesia 2009) hlm 10

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Indonesia. Undang- Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279

sendiri maupun untuk masyarakat (pasal 1 ayat 2 Undang – Undang 13 Tahun 2003).¹³

7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 ayat 3 Undang – Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
8. Pengusaha adalah dalam pasal 1 ayat 5 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.¹⁴
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.¹⁵

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggunakan metodologi penelitian yang akan

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sutedi Adrian (hukum perburuhan Jakarta : Sinar Grafika , 2009) hlm 178

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian hasil kajian pustaka (normatif) adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Metode pendekatan penelitian ini bersifat normatif sehingga disebut juga penelitian hukum normatif. Telaah pustakan semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum, selain itu, bahan-bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru untuk merumuskan kerangka teori baru.

Penelitian (empiris) adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Didalam penelitiannya penulis akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder secara empiris untuk melakukan penelitian hukum tersebut.

Sifat penelitian hukum bersifat eksplanatoir yaitu menjelaskan masalah yang telah ada, dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek – aspek hukum dan kaedah – kaedah yang terkandung dalam permasalahan yang akan dibahas kemudian hasil penyempurnaan tersebut di analisis terhadap aspek – aspek empiris yang melandasi dan mengaturnya.

Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai kebijakan pengupahan tenaga kerja usaha kecil menengah.

2.Data Penelitian

a. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Yaitu data – data yang diperoleh langsung dari narasumber (informan). Narasumber yang dimaksud oleh penulis disini adalah beberapa lembaga yang menangani mengenai tenaga kerja UKM, dan lembaga yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2) Data Sekunder

Yaitu data – data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini ,adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat , seperti :

(1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

(3) Undang – Undang nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha menengah kecil menengah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa : buku (text book), jurnal, makalah, koran, majalah, dan Internet.

c) Pengumpulan Data

Di dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan tinjauan kepustakaan dari berbagai karya tulis maupun buku bacaan tentang hukum(literatur hukum), yang membahas mengenai kebijakan pengupahan bagi UMKM. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan diungkap.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya tulis hasil penelitian, maka penulis membagi tulisan kedalam beberapa bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Permasalahan, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN MENGENAI UMKM, HAMBATAN
UMKM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
EKONOMI**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai usaha mikro kecil dan menengah dalam undang-undang no 20 tahun 2008.

**BAB III TINJAUAN MENGENAI KEBIJAKAN
PENGUPAHAN**

Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai aturan pengupahan dan yang berkaitan dengan kebijakan dan solusinya.

**BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM
PROVINSI DKI JAKARTA DI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai implementasi undang – undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil menengah di unit usaha Kharisma Collection.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan